



**DAMPAK SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BOGOR**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Pakuan Bogor**

**Diajukan Oleh :
Fitran Nantama
022103099**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

MARET 2008

**DAMPAK SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak)

Ketua Jurusan Akuntansi,



(Ketut Sunarta, MM., SE., Ak)

**DAMPAK SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Sabtu Tanggal : 29 / MARET / 2008

Fitran Nantama
022103099


Menyetujui,

Dosen penilai,



(H. Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak)

Pembimbing,



(Soenarko, MM., Drs., Ak)

Co Pembimbing,



(Soeparjo, Drs., Ak)

*Kupersembahkan skripsi ini kepada
Kedua Orang tuaku dan seluruh keluargaku,
Serta seluruh panutan hidupku.....*

ABSTRAK

FITRAN NANTAMA. NPM 022103099. Dampak Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, dibawah bimbingan Soenarko, MM., Drs., Ak. dan Soeparjo, Drs., Ak.

Menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Langkah yang dilakukan oleh petugas pajak dalam hal ini seksi penagihan kepada Wajib Pajak yang belum melunasi setoran pajaknya yang telah jatuh tempo adalah dengan mengirimkan Surat Teguran agar Wajib Pajak menyadari setoran pajaknya, yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran dilakukan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, jika tidak ada tanggapan dari Wajib Pajak barulah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, dan jika Wajib Pajak tidak juga merespon barulah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Paksa. Dengan diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa ini maka diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam mewujudkan tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Dengan berdasarkan pada data yang diperoleh dari KPP Pratama di atas, terlihat bahwa penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak tidak seimbang dengan realisasi pencairan tunggakan pajak, tunggakan pajak yang ada direalisasikan bukan hanya melalui Surat Paksa saja melainkan dengan tindakan selanjutnya yang berupa penyitaan yang berakhir dengan kegiatan lelang, hal tersebut terjadi karena masih adanya Penanggung Pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Surat Paksa sehingga dilakukan tindakan penyitaan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, walaupun sebagian besar pencairan tunggakan pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tingkat Surat Paksa dan pelaksanaan pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan dan mengetahui dampak Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bogor.

Unit analisis yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah organisasi, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan makalah skripsi ini bersifat Deskriptif Eksploratif, metode penelitian yang digunakan Penulis adalah metode studi kasus, teknik penelitian kualitatif dan kuantitatif non statistik Unit analisis yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah organisasi.

Surat Paksa yang dikeluarkan KPP dalam meningkatkan penghasilan pajak memiliki dampak pada pencairan tunggakan pajak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menghadapi dan mengatasi segala kendala dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Dampak Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Bogor".

Adapun skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat bagi Mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam Penulis tunjukkan kepada :

1. Kedua orang tuaku dan seluruh keluarga tercinta, Penulis takkan pernah melupakan nasehat dan dorongan semangat yang turut mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga atas segala amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan pahala Allah SWT.
2. Bapak Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Soenarko, MM., Drs., Ak, selaku Dosen Pembimbing Utama, serta Bapak Soeparjo, Drs., Ak, selaku Co Pembimbing, yang telah memberikan

arahan sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan baik.

5. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.
6. Ibu Hj. Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak, selaku Dosen Penilai Sidang Skripsi.
7. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan Bogor, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama ini.
8. Bapak Mascik SH, selaku staff Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, yang telah memberikan informasi yang Penulis butuhkan dalam skripsi ini.
9. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2003 khususnya kelas VIII B, atas pertemanan dan persahabatan yang telah terjalin selama ini dengan Penulis.
10. Serta untuk seorang ter....yang tak terkatakan, yang menjadikan hidup lebih lengkap dan berarti. -6U3U- .

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khusus yang berkaitan dengan perpajakan serta agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Bogor, Maret 2008

Penulis

Fitran Nantama

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian.....	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran	6
1.5.2. Paradigma Penelitian	10
1.6. Hipotesis Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak	12
2.1.1. Pengertian Pajak	14
2.1.2. Fungsi Pajak	16
2.1.3. Pengelompokan Pajak.....	17
2.1.4. Hukum Pajak	19
2.1.5. Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Pengertian Pajak	20
2.1.6. Subjek Pajak	21
2.1.7. Tarif Pajak.....	22
2.1.8. Tahun Pajak, Saat Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang	25
2.2. Dampak Surat Paksa	25
2.2.1. Pengertian Surat Paksa	25
2.2.2. Penerbitan Surat Paksa.....	27
2.2.3. Tujuan Surat Paksa	32
2.2.4. Dampak Pelaksanaan Surat Paksa	32
2.3. Pencairan Pajak.....	33
2.3.1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak.....	33
2.3.2. Fungsi Pencairan Tunggakan Pajak	34
2.4. Dampak Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	35

BAB III	OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1.	Objek Penelitian	38
3.2.	Metode Penelitian	39
3.2.1.	3.2.1. Desain Penelitian	39
3.2.2.	3.2.2. Operasional Variabel	40
3.2.3.	3.2.3. Metode Penarikan Sampel	42
3.2.4.	3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	42
3.2.5.	3.2.5. Metode Analisis	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor	44
4.1.1.	Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.....	44
4.1.2.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor	45
4.1.3.	Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor....	53
4.2.	Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian.....	54
4.2.1.	Surat Paksa di KPP Pratama Bogor	54
4.2.1.1.	Penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Bogor	54
4.2.1.2.	Tindak Lanjut Surat Paksa di KPP Pratama Bogor	66
4.2.2.	Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bogor	67
4.2.2.1.	Pembayaran Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bogor	67
4.2.2.2.	Tindakan Sita di KPP Pratama Bogor.....	69
4.2.2.3.	Tindakan Lelang di KPP Pratama Bogor...	72
4.2.3.	Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan Surat Paksa di KPP Pratama Bogor	73
4.2.4.	Dampak Pelaksanaan Surat Paksa terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Bogor.....	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	77
5.1.1.	Kesimpulan Umum	77
5.1.2.	Kesimpulan Khusus	78
5.2.	Saran	80

JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Operasional Variabel	41
Tabel II.	Laporan Surat Teguran Tahun 2004	56
Tabel III.	Laporan Surat Teguran Tahun 2005	57
Tabel IV.	Laporan Surat Teguran Tahun 2006	57
Tabel V.	Laporan Surat Paksa Tahun 2004	59
Tabel VI.	Laporan Surat Paksa Tahun 2005	60
Tabel VII.	Laporan Surat Paksa Tahun 2006	60
Tabel VIII.	Laporan SPMP Tahun 2004.....	63
Tabel IX.	Laporan SPMP Tahun 2005.....	63
Tabel X.	Laporan SPMP Tahun 2006.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Paradigma Penelitian	10
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dari tahun ke tahun peranan pajak dalam pembiayaan APBN semakin meningkat, salah satu upaya penting dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan tindakan penagihan atas tunggakan pajak. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi setoran pajaknya walaupun telah jatuh tempo.

Langkah yang dilakukan oleh petugas pajak dalam hal ini seksi penagihan kepada Wajib Pajak yang belum melunasi setoran pajaknya yang telah jatuh tempo adalah dengan mengirimkan Surat Teguran agar Wajib Pajak menyadari setoran pajaknya, yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran dilakukan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, jika tidak ada tanggapan dari Wajib Pajak barulah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, dan jika Wajib Pajak tidak juga merespon barulah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Paksa.

Menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa ini maka diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam mewujudkan tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mengenai jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dan realisasi pencairan tunggakan pajak untuk tahun 2004, 2005, dan 2006 adalah sebagai berikut :

Tahun	2004	2005	2006
Jumlah SP yang diterbitkan	683	956	1.071
Realisasi pencairan tunggakan	41.501.980.000	84.066.226.000	104.093.118.000

Dengan berdasarkan pada data yang diperoleh dari KPP Pratama di atas, terlihat bahwa penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak tidak seimbang dengan realisasi pencairan tunggakan pajak, tunggakan pajak yang ada direalisasikan bukan hanya melalui Surat Paksa saja melainkan dengan tindakan selanjutnya yang berupa penyitaan yang berakhir dengan kegiatan lelang, hal tersebut terjadi karena masih adanya Penanggung Pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Surat Paksa sehingga dilakukan tindakan penyitaan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, walaupun sebagian besar pencairan tunggakan pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan suatu penelitian dan mencoba membahasnya dalam sebuah makalah seminar yang berjudul, "Dampak Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor".

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka Penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas pada bab ini sesuai dengan judul yang penulis teliti yaitu tentang Dampak Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Proses pelaksanaan yang berkaitan dengan penagihan pajak atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu penyampaian Surat Teguran atau

Surat Peringatan, penyampaian Surat Paksa, pemberitahuan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, penyitaan, pelelangan atau penjualan aset sitaan, pencegahan, dan penyanderaan.

Dengan diterbitkannya Surat Paksa, maka para Wajib Pajak yang bermasalah segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan dalam waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diterima.

Permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor adalah penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo, mengakibatkan penurunan pencairan tunggakan pajak.

Untuk memberikan arahan dan batasan pembahasan dari uraian permasalahan tersebut, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat Surat Paksa pada KPP Pratama Bogor?
2. Bagaimana pelaksanaan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bogor?
3. Bagaimana dampak Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi dari KPP Pratama Bogor untuk mengetahui dampak Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bogor, sebagai bahan dalam

penyusunan makalah skripsi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Adapun secara spesifik, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat Surat Paksa pada KPP Pratama Bogor.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan KPP Pratama Bogor.
3. Untuk mengetahui dampak Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap hasil penelitian yang dituangkan dalam makalah skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya :

1. Kegunaan teoritis

a. Bagi Penulis

antara teori dan praktik yang sebenarnya Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai relevansi terjadi.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai dampak Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait sehingga dapat meningkatkan kinerja dan dapat dijadikan sebagai salah satu

rujukan bahan penulisan bagi yang melakukan penelitian dengan bahasan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Bogor dalam mengevaluasi dampak Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pencapaian penerimaan negara, yakni dengan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Pajak merupakan sarana pemerintah atau sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara.

Hal ini juga dibenarkan oleh Rimsky K. Judisseno (2002, 5) bahwa :

Pajak adalah kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya membiayai keperluan-keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Untuk mendukung pelaksanaan penerimaan pajak maka pemerintah telah membuat UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Seiring dengan

perkembangan keadaan dan semangat reformasi kemudian pemerintah melakukan pembaruan UU tersebut dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Dengan kebijakan itu pelaksanaan ketentuan kepada semua Wajib Pajak akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak.

Pengertian Surat Paksa menurut Muda Markus (2005, 393), yaitu :

Surat Paksa adalah suatu ketetapan tertulis dari Pejabat Pajak yang berwenang yang memuat perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tertulis di dalam Surat Paksa itu untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebut dalam Surat Paksa itu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa itu dengan ancaman sita apabila pembayaran tidak dilakukan.

Sedangkan pengertian Surat Paksa diatur UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 20, yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Paksa itu sendiri berisi perintah agar Wajib Pajak segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan dalam waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diterima.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan Surat Paksa memberikan wewenang kepada petugas penagihan pajak,

khususnya Jurusita Pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan atau pelelangan atas barang barang yang disita untuk melunasi pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Dengan kata lain, Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan perdata. Itulah sebabnya mengapa Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis ;
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus ;
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertulis dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. (Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Pajak Tahun 2000.2001).


Surat Paksa diterbitkan paling cepat 21 (dua puluh satu)

hari sejak penerbitan Surat Teguran, atau 28 (dua puluh delapan) hari sejak jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh)/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penjualan Barang Mewah(PPnBM) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB), kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan.

Dampak diterbitkannya Surat Paksa antara lain Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya yang telah jatuh tempo menjadikan penurunan pencairan tunggakan pajak, yang mengakibatkan penyitaan terhadap beberapa aset milik Wajib Pajak yang kemudian akan dilaksanakan lelang apabila Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya beserta beberapa biaya penagihan pajak beserta denda yang ditanggung oleh Penanggung Pajak.

Jadi dengan diterbitkannya Surat Paksa kepada para Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak, diharapkan Wajib Pajak segera membayar tunggakan pajaknya, karena akan membantu kepada penerimaan negara pada sektor pajak, dan apabila Wajib Pajak tetap mengabaikannya akan dilaksanakan kegiatan penyitaan yang berakhir dengan lelang untuk melunasi utang pajaknya kepada negara.

1.5.2. Paradigma Penelitian



1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Progo Nurdjaman (2000, 5) dapat didefinisikan sebagai perumusan suatu masalah yang dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk sementara dalam penelitian guna mencari jawaban yang sebenarnya. Berdasarkan pada uraian kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat penyampaian Surat Paksa pada KPP Pratama Bogor sudah optimal.
2. Pelaksanaan pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan KPP Pratama Bogor belum optimal.
3. Penyampaian Surat Paksa tidak mempunyai dampak terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bogor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi. Di berbagai negara demokrasi, aspek kesadaran dan kepatuhan itu menjadi ideologi perpajakan. Disebut ideologi karena dengan menempatkan faktor kesadaran dan kepatuhan sebagai jantung / jiwa dari sistem perpajakan itu sama dan sebangun dengan ideologi demokrasi yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai jiwanya.

Menyadari hal ini, Indonesia sejak awal berupaya membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajaknya. Upaya itu semakin digiatkan mulai tahun 1983 bersamaan dengan diterbitkannya Undang-Undang perpajakan baru yang menganut sistem *self assessment*.

Dianutnya sistem *self assessment* itu membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajaknya secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela, semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya. Pengawasan itu terutama ditujukan terhadap Wajib Pajak yang berusaha menghindar/tidak membuat pernyataan pajak. Konon kedua hal itu merupakan masalah terbesar bagi penegakan hukum administrasi pajak di negara manapun.

Sebagaimana yang dinyatakan Rochmat Soemitro, bahwa keberhasilan sistem *self assessment* akan ditentukan oleh :

- a. Kesadaran dari Wajib Pajak;
- b. Kejujuran Wajib Pajak;
- c. *Taxmin dedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak;
- d. *Tax dicipline*.

Menurut pendapat ini, maka bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan lahirnya kepatuhan sukarela diharapkan menekan biaya pengumpulan pajak pada tingkat minimum dari sisi administrasi dan pengawasannya. Sebaliknya, administrasi perpajakan yang handal akan menjadi penentu tercapainya tujuan perpajakan, bukan saja untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, tetapi terutama adalah meningkatkan kesadaran membayar pajak dikalangan masyarakat awam. Adanya hubungan timbal balik ini berarti, baik pemerintah maupun masyarakat dituntut bersikap pro aktif dan responsif. Jadi sistem perpajakan baru itu menuntut kesadaran aktif masyarakat agar pro aktif dalam membayar pajak. Demikian juga bagi pemerintah, tidak boleh menunggu/bersikap pasif, dan baru bergerak

melakukan pemeriksaan dan pengawasan ketika ada persoalan perpajakan. Adanya sikap responsif dan pro aktif dari pemerintah tentu akan semakin mendorong dan merangsang Wajib Pajak untuk segera memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Lagipula sikap mental yang berupa kepatuhan itu sulit sekali diwujudkan dalam kadar 100%, dalam arti Wajib Pajak itu mampu secara tulus ikhlas dan sadar sepenuhnya melaksanakan kewajibannya. Bila keadaan memungkinkan, banyak diantara mereka yang berusaha menghindari dan menyelundupkan pajak. Idealnya Wajib Pajak itu menjalankan kewajibannya tanpa harus dipaksa oleh alat Negara karena hukum telah mengatur dan mewajibkannya. Kondisi inilah yang diharapkan dari sistem *self assessment* dimana kewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

2.1.1. Pengertian Pajak

Masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pencapaian penerimaan Negara, yakni dengan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Timbulnya suatu pungutan pajak adalah suatu konsekuensi yang logis dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi tidak ada salahnya jika pemerintah mempunyai wewenang untuk memungut pajak dari penduduk yang berada di wilayahnya.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Rimsky K. Judisseno

(2002, 5) bahwa :

Pajak adalah kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya membiayai keperluan-keperluan negara berupa Pembangunan Nasional pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Marihot P Siahaan (2005, 8) Unsur-unsur pajak yaitu :

1. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk ke Kas Negara yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya Wajib Pajak tidak memenuhi pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan berlaku.

2.1.2. Fungsi Pajak

Adapun manfaat penarikan pajak bagi negara menurut Setu Setyawan (2004, 2) terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak digunakan sebagai alat penerimaan negara. Pajak merupakan sumber dana yang diperuntukan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, penerimaan pajak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pos penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi *Regulered*

Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, misalnya pajak dapat melindungi produk dalam negeri sehingga produk dalam

negeri dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri dengan menerapkan pajak yang tinggi atas produk impor.

Sedangkan menurut Tony Marsyahrul (2005,2) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Budgeter

Sebagai alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin pembangunan

2. Regulerend

Regulerend disebut juga sebagai fungsi pengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan misalnya bidang Ekonomi, Politik, Budaya, dan Pertahanan Keamanan seperti :

- a. Mengadakan perubahan-perubahan tarif
- b. Memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan, atau sebaliknya yang ditujukan kepada masalah tersebut.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat digolongkan ke dalam kelompok :

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban

langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya adalah pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya

Pembagian pajak menurut dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, contohnya adalah pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya pajak reklame, pajak hiburan (Waluyo dan Wirawan,2003,13)

2.1.4. Hukum Pajak

Undang-undang pajak adalah hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya, hukum selalu bertujuan memberi keadilan dan di samping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib/tertib hukum.

Hukum pajak dibedakan menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formal. Undang-undang pajak mengandung ketentuan-ketentuan hukum material dan ketentuan-ketentuan hukum formal.

Hukum pajak material adalah yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan juga hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berisi bagaimana melaksanakan hukum materil tersebut. Umumnya hukum pajak formal mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur, dan sanksi.

Maksud hukum pajak formal adalah untuk melindungi baik fiskus maupun Wajib Pajak, jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. Luasnya hukum formal mengenai pajak yang satu tidaklah selalu sama dengan pajak lainnya.

2.1.5. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi adalah:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah;
2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah;
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik;
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah;
7. Pajak dapat dipungut secara langsung / tidak langsung.

2.1.6. Subjek Pajak

Subjek penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Didalam buku akuntansi pajak yang disusun oleh Djoko Muldjono, bahwa subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri dapat berupa:
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c) Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri dapat berupa:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari atau 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang:

1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap.
2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap. (2005, 27-28)

2.1.7. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh rakyat, biasanya tarif pajak itu didasarkan persentase tertentu sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya.

Dalam buku perpajakan, Drs. Setu Setyawan, MM., dan Dra. Eny Suprpti. MM., Ak. Mengungkapkan bahwa ada 4 (empat) tarif pajak antara lain:

1. Tarif *Proposional* (sebanding)

Jenis tarif pajak ini didasarkan pada persentase tetap terhadap beberapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Secara proporsional, naik turunnya jumlah pajak dipengaruhi oleh jumlah dasar pengenaan pajak, tarif proposional di

Indonesia dikenakan terhadap PPN dan PPnBM, serta PBB.

Contoh:

Penjualan barang Rp. 20.000.000 PPN 10%, maka PPN nya
Rp. 2.000.000

2. Tarif *Progresif*

Jenis tarif pajak ini menunjukkan tarif persentase yang semakin naik persentasenya mengikuti kenaikan dasar pengenaan pajak.

Contoh:

Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia, misalnya untuk PPh badan

10% x sampai jumlah Rp. 50.000.000

15% x sampai jumlah Rp. 100.000.000

30% x diatas Rp. 100.000.000

Menurut Mardiasmo yang dikutip dalam buku perpajakan (2003, 10) menyatakan bahwa: menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Tarif *progresif* : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif *progresif tetap* : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif *progresif degresif* : kenaikan persentase semakin kecil

3. Tarif *Degresif*

Persentase jenis tarif ini akan menurun apabila jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar.

Contoh:

Tarif PPh badan:

30% x sampai jumlah Rp. 50.000.000

15% x sampai jumlah Rp. 100.000.000

10% x diatas Rp. 100.000.000

4. Tarif Tetap

Jenis tarif pajak ini merupakan jumlah tarif yang tetap (sama besarnya) terhadap beberapa jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap.

Contoh:

Tarif pajak bea materai

(2006, 9-11)

Sedangkan dalam buku Perpajakan dan Akuntansi yang disusun oleh Tulis S. Maliala disebutkan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan atau laba kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT adalah sebagai berikut:

Lapisan penghasilan atau laba kena pajak	Tarif
Di bawah Rp. 50.000.000	10%
Rp. 100.000.000	15%
Diatas Rp. 100.000.000	30%

2.1.8. Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang

1. Tahun Pajak.

Tahun pajak adalah tahun takwim yaitu jangka waktu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2. Saat Pajak Terutang.

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan pada tanggal 1 Januari. Perubahan objek pajak setelah tanggal 1 Januari baik penambahan maupun pengurangan tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang bersangkutan.

3. Tempat Terutangnya Pajak.

Pengaturan penetapan tempat Pelayanan Pajak yang meliputi sebagai berikut :

- a. Untuk daerah Bogor. Diwilayah Kotamadya Bogor.
- b. Untuk daerah lainnya, diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II.

2.2. Dampak Surat Paksa

2.2.1. Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

1. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
2. dasar penagihan;
3. besarnya Utang Pajak;
4. perintah untuk membayar.

Untuk mendukung pelaksanaan penerimaan pajak maka pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa. Seiring dengan perkembangan keadaan dan semangat reformasi kemudian pemerintah melakukan pembaruan Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. dengan kebijakan itu pelaksanaan ketentuan kepada semua Wajib Pajak akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak.

Tindakan penagihan pajak dilakukan atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, Syarat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya

penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

(Mardiasmo, 2002, 45)

2.2.2. Penerbitan Surat Paksa

Adapun proses pelaksanaan yang berkaitan dengan penagihan pajak atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan, penyampaian Surat Paksa, pemberitahuan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, penyitaan, pelelangan atau penjualan aset sitaan, pencegahan, dan penyanderaan.

Penerbitan Surat Teguran apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, namun demikian Surat Teguran tidak diterbitkan apabila kepada Penanggung Pajak telah diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Dalam hal ini, WP harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak.

Pengertian Surat Paksa menurut Muda Markus (2005, 393),
yaitu:

Surat Paksa adalah suatu ketetapan tertulis dari Pejabat Pajak yang berwenang yang memuat perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tertulis di dalam Surat Paksa itu untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebut dalam Surat Paksa itu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa itu dengan ancaman sita apabila pembayaran tidak dilakukan.

Sedangkan pengertian Surat Paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2000 Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 20, yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Paksa itu sendiri berisi perintah agar Wajib Pajak segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah Surat Paksa diterima.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan Surat Paksa memberikan wewenang kepada petugas penagihan pajak, khususnya Jurusita Pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan atau pelelangan atas barang-barang yang disita untuk melunasi pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Dengan kata lain, Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan perdata. Itulah

sebabnya mengapa Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang kemudian berlangsung kepada kegiatan penyitaan dilakukan berdasarkan SPMP jika Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2X 24jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak;
2. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan juru sita membuat berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh juru sita, Penanggung Pajak dan saksi.

Barang yang disita dapat berupa:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau

2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal isi kotor tertentu.

Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah;
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang

berwenang. Terhadap barang yang telah disita tersebut. Juru sita pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajaknya. Sedangkan instansi lain yang berwenang, setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang, lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam penjualan secara lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang yang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun

keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan, lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak, lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

2.2.3. Tujuan Surat Paksa

Dengan adanya penyampaian Surat Paksa, maka diharapkan masyarakat mau membayar pajaknya untuk negara, dan dapat terbuka wawasannya mengenai pentingnya pajak bagi negara bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.

Jadi dengan diterbitkannya Surat Paksa kepada para Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak, diharapkan segera membayar tunggakan pajaknya, karena akan membantu kepada penerimaan negara pada sektor pajak.

2.2.4. Dampak pelaksanaan Surat Paksa

Penyampaian Surat Paksa memiliki dampak terhadap realisasi pencairan tunggakan pajak, dari sejumlah Surat Paksa yang diterbitkan dapat mempengaruhi realisasi pencairan tunggakan pajak sehingga menjadikan bertambahnya penerimaan negara.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah adanya kendala yang selalu timbul yaitu kurangnya

penciptaan kondisi yang kondusif, saling pengertian dengan baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan aparat pemungut pajak dan dengan negara selaku pemungut dan sekaligus pengguna pajak yang telah dikumpulkan.

Dampak lain dari diterbitkannya Surat Paksa antara lain Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya yang telah jatuh tempo menjadikan penurunan pencairan tunggakan pajak, yang mengakibatkan penyitaan terhadap beberapa aset milik Wajib Pajak yang kemudian akan dilaksanakan lelang apabila Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya beserta beberapa biaya penagihan pajak beserta denda yang ditanggung oleh Penanggung Pajak.

2.3. Pencairan Pajak

2.3.1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat di imbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan yang memaksa.

Pembayaran utang pajak yang harus dibayarkan termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda / kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak / surat sejenisnya berdasarkan ketentuan

Undang-Undang perpajakan.

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari pencairan adalah suatu perubahan dari bentuk yang padat menjadi cair yang dalam pembahasan ini berarti realisasi dari sejumlah tunggakan pajak yang sebelumnya belum dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara, sehingga terdapat penambahan penerimaan pada sektor pajak.

Merupakan serangkaian tindakan Penanggung Pajak dalam melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak yang termasuk diantaranya biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

2.3.2. Fungsi pencairan Tunggakan Pajak

Adapun fungsi dari pencairan Tunggakan Pajak adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam pada sektor pajak yang merupakan salah satu pemasukan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dalam membiayai berbagai kegiatan-kegiatan yang telah disusun yang di titik beratkan pada kepentingan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak, dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan

perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam sistem *self assessment* yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Fungsi lain dari pencairan tunggakan pajak adalah sebagai pemacu kepada Wajib Pajak agar segera membayarkan pajaknya tanpa harus mengalami penunggakan sehingga menimbulkan denda yang harus ditanggung Wajib Pajak, yang secara tidak langsung merugikan bagi Wajib Pajak dan dapat memperlambat jalannya perekonomian.

2.4. Dampak Penyampaian Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Diantara berbagai banyak program kerja yang disusun oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), semuanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akan disumbangkan untuk negara. Karena sampai saat ini, sektor pajak masih merupakan sektor andalan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan dalam negeri Indonesia.

Peningkatan target penerimaan tersebut menjadikan cambuk khususnya bagi masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk terus menjalankan secara optimal program kerja yang telah disusun dan terus menggali potensi-potensi pajak yang ada.

Penyampaian Surat Paksa merupakan salah satu dari sekian banyak program kerja yang disusun oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Maksud dari penyampaian Surat Paksa itu sendiri adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah penerimaan pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Sudah jelas bahwa tujuan dilaksanakannya penyampaian Surat Paksa adalah untuk memaksa kesadaran Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak.

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Jadi jika orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif (telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak) dan telah memenuhi syarat objektif (telah menerima atau memperoleh penghasilan), maka orang pribadi atau badan tersebut otomatis menjadi Wajib Pajak.

Seksi penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan penyampaian Surat Paksa guna meningkatkan pencairan tunggakan pajak tersebut. Dengan berdasarkan pada data-data yang telah dimiliki, baik itu data intern maupun ekstern, maka Seksi Penagihan pun akan segera melaksanakan kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak.

Dengan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi diantaranya Wajib Pajak yang menanggapi dan bersedia untuk segera melunasi dan ada pula yang tidak

menanggapi sehingga menjadikan berbagai tindakan lain yang sesuai dengan prosedur diantaranya Surat Paksa.

Jadi, dengan dilaksanakannya kegiatan penagihan khususnya dengan menyampaikan Surat Paksa maka akan menambah jumlah penerimaan dalam sektor pajak yang terdaftar tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni salah satunya dengan melunasi utang pajaknya sehingga Wajib Pajak tersebut akan menjadi Wajib Pajak efektif.

Maka kegiatan penyampaian Surat Paksa yang telah dilaksanakan tersebut akan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang menjadikan penambahan penerimaan pada sektor pajak.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh Penulis pada makalah skripsi ini adalah dampak penyalpaian Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

Penulis melakukan penelitian terhadap variabel tersebut adalah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor. Pada masa pemerintahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama *Inspectie Financieel*. Setelah Indonesia merdeka, nama tersebut berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Bogor. Sejak tahun 1967, nama tersebut kembali berganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bogor. Barulah selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1989, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 276/KMK01/1989 tanggal 25 Maret 1989, Kantor Inspeksi Pajak Bogor berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bogor, dan pada tahun 2007 berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Bogor.

Unit kerja yang diteliti oleh penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah Seksi Penagihan Pajak beserta cakupan data yang menunjang dengan judul. Seksi Penagihan Pajak merupakan unit kerja untuk melaksanakan kegiatan penagihan pajak.

Lamanya penelitian yang dilakukan oleh Penulis terhitung dari tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan 20 April 2007.

Adapun permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo belum optimal, mengakibatkan penurunan pencairan tunggakan pajak.

3.2 Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan Penulis dalam melakukan penelitian, yaitu Penulis menggunakan suatu metode penelitian yang memudahkan proses perolehan data dan informasi tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3.2.1 Desain Penelitian

Serangkaian pilihan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun makalah seminar ini mencakup:

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian
 - a. Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penyusunan makalah skripsi ini bersifat Deskriptif Eksploratif, yang memberikan gambaran secara mendalam mengenai dampak penyampaian Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.
 - b. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah metode studi kasus, yaitu sesuai dengan karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.

- c. Teknik penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif non statistik, karena data yang dibutuhkan tidak berhubungan dengan analisis statistik.

2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu data dan informasi yang diperoleh berasal dari Seksi Penagihan Pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan didalam proses analisis, maka Penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua kelompok, yaitu :

a. *Variabel Independent* (Variabel bebas/tidak terikat)

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi keberadaan variabel dependen. Dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah kegiatan penyampaian Surat Paksa. Indikator dari variabel ini adalah jumlah Surat Paksa. Ukuran yang digunakan adalah jumlah Surat Paksa yang diterbitkan, Sedangkan skala yang digunakan untuk masing-masing ukuran adalah skala rasio.

b. *Variabel Dependent* (Variabel tidak bebas / terikat)

Variabel Dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi keberadaannya oleh variabel independen. Dalam hal ini yang

menjadi variabel dependen adalah kegiatan pencairan tunggakan pajak. Indikator dari kegiatan pencairan tunggakan pajak ini adalah pengurangan tunggakan, Ukuran yang digunakan adalah tunggakan yang dapat dicairkan, sedangkan skala yang digunakan adalah skala rasio.

Tabel I.
Operasionalisasi Variabel
Dampak Surat Paksa terhadap Pencairan
Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

No	Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1.	Surat Paksa (SP)	Jumlah Surat Paksa	- Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan - Jumlah Surat Paksa yang ditindaklanjuti	Rasio
2.	Pencairan Tunggakan Pajak	Pengurangan tunggakan	- Jumlah tunggakan yang dapat dicairkan - Jumlah yang dapat dicairkan melalui sita - Jumlah yang dapat dicairkan melalui lelang	Rasio

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam melakukan penelitian ini Penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel, karena disesuaikan dengan jenis dan metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif eksploratif dengan metode studi kasus. Penulis menggunakan data dari tahun 2004, 2005, dan 2006.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan makalah skripsi ini Penulis menggunakan beberapa prosedur, antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan data berupa informasi dan data teoritis yang dapat mendukung penyusunan makalah ini. Hal ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas guna memperoleh suatu landasan berpikir yang secara rasional.

2. Penelitian lapangan

Penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu berkaitan dengan pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor.

Adapun teknik-teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan menggunakan pertanyaan secara tertulis kepada berbagai pihak di Seksi Penagihan.

b. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti yaitu Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor serta untuk memperoleh data yang berhubungan dengan judul yang Penulis teliti.

3.2.5 Metode Analisis

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka metode yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif dan kuantitatif non statistik, yang mendefinisikan dampak Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor terletak di Jl. Ir. H. Djuanda No. 64 Bogor, termasuk ke dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Pada masa pemerintahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama *Inspective Financier*. Setelah Indonesia merdeka, nama tersebut berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Bogor. Sejak tahun 1967, nama tersebut kembali berganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bogor.

Dahulu Kantor Inspeksi Pajak Bogor mencakup wilayah-wilayah seperti Sukabumi, Cianjur, Pandeglang, Serang (termasuk Tangerang dan Lebak), dan Karawang (termasuk Bekasi). Namun pada tahun 1967, Kotamadya Sukabumi dan Kabupaten Cianjur menjadi wewenang Kantor Inspeksi Pajak Karawang.

Pada tahun 1978, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dipisahkan, yaitu menjadi wewenang Kantor Inspeksi Pajak Serang.

Barulah selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1989, kantor Inspeksi Pajak Bogor berganti nama menjadi Kantor Pelayanan

Pajak Bogor yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK 01/1989 tanggal 25 Maret 1989 terbagi menjadi dua yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bogor
2. Kantor Pelayanan Pajak Cibinong

Dan kemudian dalam perkembangannya Kantor Pelayanan Pajak Bogor pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan terbagi menjadi dua yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 501/KMK. 01/1992 pada tanggal 21 Mei 1992 Kantor Pelayanan Pajak Bogor merupakan Kantor Pelayanan Pajak type A, yang terdiri dari:

A. Kasubbag Umum (Kepala Sub Bagian Umum)

Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, dan Rumah Tangga. Subbag Umum mempunyai fungsi yaitu:

- a) Korklak Tata Usaha dan Kepegawaian.
- b) Korklak Keuangan.
- c) Korklak Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Kasubbag Umum Tata Usaha terdiri dari:

- a) **Korlak Tata Usaha dan Kepegawaian.**
- b) **Korlak Keuangan.**
- c) **Korlak Rumah Tangga dan Perlengkapan**

B. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan penyajian informasi, penggalan informasi, penggalan potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi Wajib Pajak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi yaitu:

- a) **Korlak Pengumpulan dan Pengelolaan Data**
- b) **Korlak Pengolahan Data dan Penyajian Informasi**
- c) **Korlak Penggalan dan Potensi Pajak serta Ekstensifikasi Wajib Pajak.**

C. Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (Kasi TUP)

Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha Wajib Pajak Penerimaan dan Pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan serta Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai fungsi yaitu:

- a) **Pendaftar Wajib Pajak**
- b) **Pentatausahaan Penerimaan dan Pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan**

- c) **Pengurusan Kearsipan Berkas Wajib Pajak**
- d) **Penyimpanan Bahan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak**

Seksi Tata Usaha Perpajakan ini terdiri dari:

1. **Sub seksi pendaftaran Wajib Pajak yang mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan**
2. **Sub seksi Surat Pemberitahuan Pajak yang mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan**
3. **Sub seksi ketetapan dan kearsipan Wajib Pajak dan melakukan urusan penerbitan surat ketetapan pajak dan kearsipan berkas Wajib Pajak**

D. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan

Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai fungsi yaitu:

- a) **Pemantauan, Penatausahaan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan**
- b) **Penerimaan, Penatausahaan dan Pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Perseorangan**

- c) **Penelaahan dan Penyusunan laporan efektifitas pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan**
- d) **Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukan Surat Pemberitahuan**
- e) **Pengurusan fiskal luar negeri**

E. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas yaitu:

- a) **Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pajak penghasilan**
- b) **Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan**
- c) **Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan**
- d) **Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukan Surat Pemberitahuan.**

F. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Pemotongan dan Pemutusan Pajak Penghasilan mempunyai fungsi yaitu:

a) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan

b) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa atas pemotongan dan pemantauan pajak penghasilan

c) Penelaahan dan penyusunan laporan dan efektivitas pembayaran masa atas pemotongan dan pemantauan pajak penghasilan

d) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

G. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan, memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan

- kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Pajak Pertambahan Nilai dan pajak tidak langsung lainnya mempunyai fungsi yaitu:
- a) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya.
 - b) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya.
 - c) Konfirmasi faktur pajak.
 - d) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya, Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukan Surat Pemberitahuan Masa.
 - e) Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya.

H. Seksi Penerimaan dan penagihan

Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan penerimaan, restitusi dan rekonsiliasi pembayaran pajak tata usaha piutang pajak dan penagihan Wajib Pajak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai fungsi yaitu:

- a) Rekonsiliasi dan Pengelolaan Surat Setoran Pajak (SSP).
- b) Penatausahaan Penerimaan Pajak.
- c) Penatausahaan Restitusi.
- d) Penatausahaan Piutang Pajak.
- e) Penyiapan Surat Teguran dan Pengurusan Penagihan Paksa.

I. Seksi Keberatan

Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Keberatan mempunyai fungsi yaitu:

- a) Penyelesaian Keberatan Pajak.
- b) Penyelesaian Perselisihan Pajak.

J. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak

Bagian ini mempunyai tugas melakukan verifikasi pajak sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yaitu:

- a) Kelompok Tenaga Fungsional Verifikator Pajak terdiri dari sejumlah tenaga verifikasi pajak dalam jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya.

b) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh verifikasi pajak paling

senior yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

c) Jumlah tenaga kerja verifikasi tersebut ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

d) Jenis dan jenjang jabatan tenaga verifikasi pajak diatur sesuai

dengan perUndang-Undangan yang berlaku.

K. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak

Bagian ini mempunyai tugas melakukan penagihan pajak negara

sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu:

a) Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak terdiri dari

sejumlah tenaga sita pajak negara dalam jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya.

b) Setiap kelompok tersebut diatas dipimpin oleh seorang pejabat

sita pajak negara paling senior yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

c) Jumlah tenaga pejabat sita pajak negara diatur sesuai dengan

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

4.1.3. Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001 dalam pasal 30 dijelaskan bahwa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penelitian dan penatausahaan SPT tahunan, SPT Masa serta berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Penatausahaan piutang masa pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian

restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

5. Pemeriksaan Sederhana dan Penerapan Sanksi Perpajakan.
6. Penerbitan Surat Ketetapan.
7. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.
8. Pengurangan Sanksi Pajak.
9. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
10. Pelaksanaan Administrasi KPP Pratama.

4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

4.2.1. Surat Paksa di KPP Pratama Bogor

4.2.1.1. Penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Bogor

Penerbitan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor merupakan kegiatan yang berkaitan dengan Seksi Penagihan yang ada dalam KPP Pratama Bogor.

Meningkatnya penerimaan pajak memang tidak selalu dengan penambahan jumlah Wajib Pajak baru, namun yang pasti dengan adanya Wajib Pajak yang baru cenderung memunculkan potensi-potensi pajak baru jika digali secara optimal.

Seksi Penagihan yang ada dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor terdiri dari 2 seksi yakni Subseksi Tata Usaha Penagihan Pajak (TUPP) dan Subseksi Penagihan. Masing-masing subseksi dipimpin oleh kepala subseksi atau sekarang lebih dikenal sebaga Koordinator Pelaksana. Penagihan aktif merupakan wewenang Subseksi Penagihan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Jurusita Pajak.

Saat ini KPP Pratama Bogor telah menggunakan SIP (Sistem Informasi Perpajakan) sehingga dalam hal ini penerbitan berkas-berkas yang berhubungan dengan penagihan pajak tinggal melakukan print out dari komputer di seksi penagihan. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pencatatan secara manual masih tetap dilakukan secara garis besar prosedur pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Bogor sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Teguran

Surat Teguran yang diterbitkan 7 hari setelah utang pajak jatuh tempo yang telah diparaf oleh Koordinator Pelaksana Penagihan dan ditandatangani kepala seksi Penagihan untuk ditatausahakan. Adapun Prosedur Penerbitan Surat Teguran sebagai berikut :

- a. Pencetakan Surat Teguran dari komputer SIP Seksi Penagihan.

- b. Surat Teguran dicatat setelah ditandatangani Kepala Seksi Penagihan, dicatat dalam buku register Pengawasan Penagihan.
- c. Surat Teguran dicatat dalam buku Ekspedisi Surat Teguran.
- d. Kemudian lembar pertama Surat Teguran dikirim melalui pos, dan lembar kedua dicatat dalam kartu pengawasan Pembayaran dan daftar Pengawasa Pencairan Utang Pajak.

Tabel II. Laporan Surat Teguran Tahun 2004

NO	Triwulan KE	Surat Teguran /Triwulan 2004						Total Jumlah Surat Teguran	
		1		2		3		Lembar	Jumlah
		Lembar	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Lembar	Jumlah		
1	I Jan, Feb, Mar	714	890.980	603	1.428.100	339	3.722.160	1.656	6.041.240
2	II Apr, Mei, Jun	617	953.864	526	1.437.422	307	3.888.421	1.450	6.279.707
3	III Jul, Agst, Sep	532	1.336.951	458	2.012.003	243	4.397.513	1.233	7.746.467
4	IV Okt, Nop, Des	486	1.711.066	397	2.856.264	164	5.121.499	1.047	9.688.829
JUMLAH		2349	4.892.861	1.984	7.733.789	1.053	17.129.593	5.386	29.756.243

Tabel III. Laporan Surat Teguran Tahun 2005

NO	Triwulan KE	Surat Teguran /Triwulan 2005						Total Jumlah Surat Teguran	
		1		2		3		Lembar	Jumlah
		Lembar	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Lembar	Jumlah		
1	I Jan, Feb, Mar	1.046	1.990.090	743	3.689.247	538	5.531.429	2.327	11.210.766
2	II Apr, Mei, Jun	994	3.143.228	702	3.712.140	427	6.023.030	2.123	12.878.398
3	III Jul, Agst, Sep	918	3.182.334	577	3.935.812	413	7.105.526	1.908	14.223.672
4	IV Okt, Nop, Des	783	3.780.014	546	4.211.407	395	7.873.641	1.724	15.865.062
JUMLAH		3.741	12.095.666	2.568	15.548.606	1773	26.533.626	8.082	54.177.898

Tabel IV. Laporan Surat Teguran Tahun 2006

NO	Triwulan KE	Surat Teguran /Triwulan 2006						Total Jumlah Surat Teguran	
		1		2		3		Lembar	Jumlah
		Lembar	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Lembar	Jumlah		
1	I Jan, Feb, Mar	1.206	2.139.358	755	3.702.418	572	6.001.412	2.533	11.843.188
2	II Apr, Mei, Jun	1.046	2.212.283	699	4.111.346	511	6.811.433	2.256	13.135.062
3	III Jul, Agst, Sep	943	3.266.865	626	4.381.621	478	7.296.183	2.047	14.944.669
4	IV Okt, Nop, Des	935	3.630.347	587	5.200.478	273	8.192.389	1.795	17.023.214
JUMLAH		4.130	11.248.853	2.667	17.395.863	1.834	28.301.417	8.631	56.946.133

2. Penerbitan Surat Paksa

Penerbitan Surat Paksa dibuat rangkap 2 dalam pedoman induk Tata Usaha Penagihan Pajak dan diterbitkan setelah 21 hari sejak utang pajak diterbitkan Surat Teguran dan utang pajak nyata-nyata belum dilunasi pada saat jatuh tempo. Surat Paksa harus diparaf oleh Koordinator Pelaksana Penagihan dan ditandatangani Kepala Seksi Penagihan untuk ditatausahakan dan ditandatangani oleh KPP Pratama. Adapun Prosedur Penerbitan Surat Paksa sebagai berikut :

- a. Pencetakan Surat Paksa dari komputer SIP di Seksi Penagihan.
- b. Setelah di paraf Koordinator Pelaksana dan Kepala Seksi Penagihan, selanjutnya Surat Paksa ditandatangani oleh KPP Pratama.
- c. Surat Paksa dicatat dalam buku register Penerbitan Surat Paksa dan diberi Nomor Pemberitahuan Surat Paksa.
- d. Kemudian Surat Paksa dicatat dalam buku register Penugasan Surat Paksa dan dicatat nama Jurusita yang mendapat penugasan dengan menyerahkan lembar kedua dan ketiga kepada jurusita.

- e. Lembar asli (pertama) dicatat dalam buku register Pengawasan Penagihan, Kartu pengawasan Pembayaran dan daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak.
- f. Surat Paksa diarsipkan di berkas Penagihan Wajib Pajak.
- g. Setelah diberitahukan, Surat Paksa dilampiri dengan Laporan Pemberitahuan Surat Paksa dan bukti Pembayaran Surat Paksa.

Tabel V. Laporan Surat Paksa Tahun 2004

NO	Triwulan KE	Surat Paksa	
		Lembar	Jumlah
1	I Jan, Feb, Mar	170	10.532.199
2	II Apr, Mei, Jun	169	7.212.939
3	III Jul, Agst, Sep	172	11.878.421
4	IV Okt, Nop, Des	172	11.878.421
JUMLAH		683	41.501.980

Tabel VI. Laporan Surat Paksa Tahun 2005

NO	Triwulan KE	Surat Paksa	
		Lembar	Jumlah
1	I Jan, Feb, Mar	236	19.470.264
2	II Apr, Mei, Jun	239	19.136.521
3	III Jul, Agst, Sep	240	22.783.441
4	IV Okt, Nop, Des	241	22.676.000
JUMLAH		956	84.066.226

Tabel VII. Laporan Surat Paksa Tahun 2006

NO	Triwulan KE	Surat Paksa	
		Lembar	Jumlah
1	I Jan, Feb, Mar	247	23.100.631
2	II Apr, Mei, Jun	252	23.648.067
3	III Jul, Agst, Sep	286	28.672.210
4	IV Okt, Nop, Des	286	28.672.210
JUMLAH		1.071	104.093.118

3. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kewajiban Wajib Pajak sebagaimana tertuang dalam Surat Paksa adalah 2 x 24 jam dalam hal ini masih belum berhasil melunasi utang pajaknya, maka diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Adapun prosedur penerbitan SPMP sebagai berikut :

- a. Setelah SPMP ditandatangani kepala KPP Pratama Bogor maka dicatat dalam buku register penerbitan SPMP dan diberi nomor penugasan pelaksanaan SPMP.
- b. SPMP dicatat dalam buku register penugasan SPMP dan dicatat nama jurusita pajak yang bertugas melaksanakan SPMP dan menyerahkan lembar pertama dan kedua SPMP tersebut kepada Jurusita pajak tersebut.
- c. Lembar ketiga SPMP dicatat dalam buku register Pengawasan Penagihan, Kartu Pengawasan Pembayaran Utang Pajak dan Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak.
- d. SPMP diarsipkan di berkas Penagihan Wajib Pajak.

- e. Setelah pelaksanaan SPMP maka digabungkan dengan berkas penagihan yaitu :
- i. Lembar kedua SPMP yang telah dilaksanakan ditambah dengan Berita Acara Pelaksanaan SPMP yang telah ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan 2 orang saksi.
 - ii. Surat pemberitahuan kepada instansi terkait terhadap penyitaan harta gerak yang terdaftar.
 - iii. Surat pemberitahuan kepada BPN atau Direktorat Perhubungan Laut terhadap penyitaan harta tidak bergerak.
 - iv. Surat pemberitahuan biaya pelaksanaan SPMP apabila Wajib Pajak telah membayar biaya pelaksanaan SPMP.

Tabel VIII. Laporan SPMP Tahun 2004

NO	Triwulan KE	SPMP	
		Lembar	Jumlah
1	I Jan, Feb, Mar	-	-
2	II Apr, Mei, Jun	28	2.134.262
3	III Jul, Agst, Sep	34	6.122.842
4	IV Okt, Nop, Des	34	6.122.842
JUMLAH		96	14.379.946

Tabel IX. Laporan SPMP Tahun 2005

NO	Triwulan KE	SPMP	
		Lembar	Jumlah
1	I Jan, Feb, Mar	-	-
2	II Apr, Mei, Jun	42	8.087.311
3	III Jul, Agst, Sep	44	8.980.003
4	IV Okt, Nop, Des	46	9.326.880
JUMLAH		132	26.394.194

Tabel X. Laporan SPMP Tahun 2006

NO	Triwulan KE	SPMP	
		Lembar	Jumlah
1	I Jan, Feb, Mar	-	-
2	II Apr, Mei, Jun	53	9.764.000
3	III Jul, Agst, Sep	58	12.852.120
4	IV Okt, Nop, Des	58	35.468.240
JUMLAH		169	35.468.240

4. Pengumuman Lelang

Setelah lewat waktu 14 hari setelah penyitaan dan penanggung pajak masih belum melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak maka segera diadakan pengumuman lelang sebagai berikut :

- a. Kepala KPP Pratama Bogor segera mengajukan permohonan jadwal dan tempat pelaksanaan lelang kepada kepala kantor Lelang Negara yang dibuat rangkap 2 untuk dicatat dalam buku register dan kartu Pengawasan Pembayaran Utang Pajak serta daftar pengawasan pencairan utang pajak/tunggakan pajak.

- b. Setelah mendapatkan kepastian mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan lelang maka jurusita pajak segera menerbitkan pengumuman lelang atas harta yang disita melalui media massa untuk harta tidak bergerak sebanyak dua kali dan untuk harta gerak sebanyak satu kali, serta mengarsipkan pengumuman lelang tersebut dalam berkas penagihan dan pengumuman tersebut sebelumnya dicatat dalam surat permohonan jadwal waktu dan tempat lelang.
- c. Menerbitkan surat kesempatan terakhir rangkap 2 yang lembar pertamanya dikirim kepada Wajib Pajak dan lembar kedua setelah dicatat dalam buku register Pengawasan Penagihan dan Kartu Pengawasan Pembayaran Utang Pajak serta Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak kemudian diarsipkan dalam berkas penagihan.

5. Pelaksanaan Lelang

Apabila dalam waktu paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang penanggung pajak masih belum membayar semua utang pajak dan biaya penagihan pajak dan dipastikan penjualan lelang dapat dilaksanakan maka :

- a. Diterbitkan STP atas bunga penagihan terhadap semua utang pajak yang tidak lunas pada saat jatuh tempo.
- b. Diarsipkan daftar utang pajak/tunggakan pajak dan urutan prioritas yang harus dilunasi yang telah diparaf oleh Koordinator Pelaksana TUPP dan Kepala Seksi Penagihan dan ditandatangani Kepala KPP Pratama Bogor.

Setelah pelaksanaan lelang maka tata usaha lelang dilaksanakan sepenuhnya oleh Kantor Lelang Negara. Apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi pelunasan utang pajak maka dapat dilakukan penyitaan tambahan.

4.2.1.2. Tindak Lanjut Surat Paksa di KPP Pratama Bogor

Pada tahun 2004 terdapat 5386 lembar Surat Teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bogor dengan nilai Rp. 29.756.243.000.00, dengan diterbitkannya Surat Teguran tersebut terdapat 683 lembar Surat Paksa dengan realisasi pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 41.501.980.000.00. Dari jumlah tersebut terdapat 96 lembar dengan melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang dapat dicairkan dengan nilai Rp. 14.379.946.000.00, selama tahun 2004 tidak

ada pengumuman lelang ataupun pelaksanaan lelang.

Sedangkan untuk tahun berikutnya pada tahun 2005
pemberitahuan Surat Teguran mengalami kenaikan menjadi 8082
lembar yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bogor, sama
halnya dengan Surat Teguran terdapat 956 lembar Surat Paksa
yang diterbitkan dengan nilai sebesar Rp. 84.066.226.000,00
sisanya dengan melaksanakan SPMF sebanyak 132 lembar
yang bernilai sebesar Rp. 26.394.194.000,00.

Pada tahun 2006 pelaporan kegiatan penagihan dari
8631 lembar Surat Teguran yang diterbitkan KPP Pratama
Bogor hanya terdapat 1071 lembar yang dapat dicairkan
melalui pemberian Surat Paksa. Dengan realisasi pencairan
tunggakan pajak sebesar Rp. 104.093.118.000,00 sisa dari
Surat Paksa yang tidak dapat dicairkan dilaksanakan kegiatan
pelaksanaan SPMF sebesar 169 lembar dengan nilai Rp.
35.468.240.000,00.

4.2.2. Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bogor

4.2.2.1. Pembayaran Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bogor

Laporan Kegiatan Penagihan di KPP Pratama Bogor
dari tahun 2004, 2005 dan 2006 Penulis dapat dijelaskan
sebagai berikut :

Selama kurun waktu tahun 2004 terdapat STP/SKPKB/SKPKBT/Surat Keputusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding yang belum lunas adalah sebanyak 8634 lembar yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa dengan nilai Rp. 43.834.832.000.00. dengan Surat Paksa yang dapat dicairkan sebanyak 3803 lembar.

Pada tahun 2005 terdapat STP/SKPKB/SKPKBT yang belum lunas sebanyak 8751 lembar yang kemudian dengan penerbitan Surat Paksa dapat dicairkan sebanyak 4928 lembar dan sisanya dengan menerbitkan SPMP yang dilanjutkan dengan kegiatan lelang dengan nilai keseluruhan dari rangkaian kegiatan penagihan pada tahun 2005 sebesar Rp. 41.665.632.000.00.

Pada tahun 2006 terdapat STP/SKPKB/SKPKBT yang belum lunas sebanyak 9160 lembar yang kemudian dengan penerbitan Surat Paksa dapat dicairkan sebanyak 4606 lembar dan sisanya dengan menerbitkan SPMP yang dilanjutkan dengan kegiatan lelang dengan nilai keseluruhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, karena tidak berimbang dengan jumlah Surat Paksa yang diterbitkan terhadap realisasi pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 41.234.678.000.00.

Berdasarkan data-data diatas dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa pada tahun 2004 hanya sebesar 31% (3803/8634) dari total Surat Paksa yang telah diterbitkan, dan pada tahun 2005 hanya sebesar 36% (4928/8751) dari total Surat Paksa yang diterbitkan, dan pada tahun 2006 hanya sebesar 33% (4606/9160). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Satu Surat Paksa dapat terdiri dari beberapa Surat teguran.
- b. Penanggung pajak telah melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Surat Teguran.
- c. Surat Paksa diterbitkan jika tunggakan pajak cukup material.
- d. Banyak alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- e. Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan.

4.2.2.2. Tindakan Sita di KPP Pratama Bogor

Dari 683 lembar Surat Paksa yang diterbitkan pada tahun 2004 dikeluarkan SPMP sebanyak 96 lembar atau sebesar 14% (96/683) dari total pemberitahuan Surat Paksa.

Dari 956 lembar Surat Paksa yang diterbitkan pada tahun 2005 dikeluarkan SPMP sebanyak 132 lembar atau sebesar 13% (132/956) dari total pemberitahuan Surat Paksa.

Dari 1071 lembar Surat Paksa yang diterbitkan pada tahun 2006 dikeluarkan SPMP sebanyak 169 lembar atau sebesar 15% (169/1071) dari total pemberitahuan Surat Paksa, Hal ini disebabkan oleh :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Surat Paksa.
- b. Wajib Pajak yang tidak melakukan pemindahbukuan untuk melunasi utang pajaknya.
- c. SPMP diterbitkan jika tunggakan pajak cukup material.
- d. Banyak alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- e. Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan.
- f. Dalam pelaksanaan penyitaan kemungkinan :
 1. Objek sita tidak ditemukan.
 2. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang disita.
 3. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang Wajib Pajak.
 4. Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun wakilnya tidak boleh menandatangani berita acara sita.
- g. Wajib Pajak tidak mengetahui jika dari semua pemberitahuan Surat Paksa ditindak lanjuti, dengan SPMP biaya penagihan semakin besar.

Selama tahun 2004, 2005, dan 2006 telah dilaksanakan banyak penyitaan dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang tidak merespon dengan diterbitkannya Surat Paksa. Jika dirata-ratakan pada tahun 2004 telah dilaksanakan SPMP sebanyak 8% perbulan (96/12), pada tahun 2005 telah dilaksanakan penyitaan sebanyak 11% perbulan (132/12), pada tahun 2006 telah dilaksanakan penyitaan sebanyak 14% perbulan (169/12).

Dengan jumlah Jurusita pajak sebanyak 4 orang maka selama tahun 2004 telah dilaksanakan penyitaan sebanyak 2 perbulan per Jurusita Pajak, pada tahun 2005 telah dilaksanakan penyitaan sebanyak 2.75 perbulan per Jurusita Pajak, dan pada tahun 2006 telah dilaksanakan penyitaan sebanyak 3.5 perbulan per Jurusita Pajak. Dari hasil penyitaan yang dilaksanakan ini tidak sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya di bawah angka 2, sehingga kinerja pajak dalam melaksanakan penyitaan selama tiga tahun tersebut dikatakan kurang efektif, meskipun pada dasarnya dari tahun 2004 terbilang cukup baik, namun mengalami kenaikan pada tahun 2005 dari 2 menjadi 2,75 tetap posisi tersebut masih di bawah standar yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian menurun pada tahun berikutnya menjadi 3,5.

Perbedaan dari tiga tahun tersebut dari total pemberitahuan Surat Paksa dan juga dari pelaksanaan penyitaan disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya :

- a. SPMP diterbitkan terhadap tunggakan pajak yang cukup material.
- b. SPMP yang diterbitkan merupakan tindak lanjut seluruh Surat Paksa yang telah diberitahukan baik pada periode tersebut ataupun pada periode/tahun yang telah lampau dan belum lewat daluwarsa.

Terdapat tambahan bunga dan biaya penagihan yang semakin bertambah selama masih belum lewat daluwarsa.

4.2.2.3. Tindakan Lelang di KPP Pratama Bogor

Selama tahun 2004, 2005, 2006 tindakan penyitaan yang ditindak lanjuti dengan pengumuman lelang maupun pelaksanaan lelang dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah dilaksanakan penyitaan.
- b. Wajib Pajak yang tidak melakukan pemindahbukuan untuk melunasi utang pajaknya.
- c. Tunggakan Pajak yang cukup material untuk pelaksanaan pelelangan.
- d. Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan.

- e. Adanya pembeli dalam pelelangan.
- f. Persiapan pelelangan yang telah disiapkan secara matang oleh Kantor Lelang Negara.

Sehingga pelaksanaan pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang mendekati standar prestasi yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimana berdasarkan SE.02/PJ.75/2006 telah diberikan standar prestasi lelang sebanyak 1 kali per triwulan per KPP.

4.2.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan Surat Paksa di KPP Pratama Bogor.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang baik, serasi, seragam dengan tujuan tingkat pelayanan prima yang mana pada tingkat lanjutannya diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan lebih baik, tetapi untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- a. Kurangnya respon dari masyarakat Bogor. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat tentang perpajakan yang masih minim.
- b. Alamat yang ada pada data yang dimiliki oleh KPP Pratama Bogor ternyata hanya berupa tanah kosong.

c. Wajib Pajak sengaja tidak mau menerima Surat Himbauan yang telah dikirimkan oleh KPP Pratama bogor.

d. Kurangnya ketelitian oleh petugas pajak dalam melakukan pengecekan data di *master file* KPP Pratama Bogor.

e. Minimnya sarana penunjang kegiatan operasional yang dimiliki oleh KPP Pratama Bogor yaitu berupa kendaraan yang memadai.

Dari uraian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan penyampaian Surat Paksa yang dilakukan oleh Seksi Penagihan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor belum berlangsung sempurna karena masih saja ada hambatan yang berasal dari Wajib Pajak tersebut ataupun dari KPP Pratama Bogor sendiri.

Hambatan dan kendala tersebut sebaiknya dapat segera diatasi dan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan penyampaian Surat Paksa di tahun-tahun berikutnya dan lebih mendapatkan hasil yang maksimal antara jumlah target dengan jumlah penerimaannya.

4.2.4. Dampak Pelaksanaan Surat Paksa terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Bogor.

Dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, maka masing-masing Kantor Pelayanan Pajak giat melaksanakan kegiatan penerimaan Negara yang salah satu diantaranya melalui kegiatan penagihan dengan penerbitan Surat Paksa.

Pelaksanaan kegiatan penerbitan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Bogor dalam hal ini adalah Seksi Penagihan yang di dasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan Surat Paksa yang khusus membahas tentang pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

KPP Pratama Bogor melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan pada data-data yang telah dimiliki tentang Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya yang telah jatuh tempo, pelaksanaan penagihan ini banyak megalami kendala seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 4.2.3. dalam pelaksanaannya kegiatan penyampaian Surat Paksa tidak disambut baik oleh Wajib Pajak yang bermasalah, dikarenakan dianggap merugikan bagi pihak Wajib Pajak.

Dikarenakan kurangnya kerjasama antara Petugas Pajak dengan Wajib Pajak, kegiatan ini merugikan berbagai pihak, terutama pihak Negara yang seharusnya menerima pendapatan dari sektor Pajak. Diharapkan Wajib Pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, enggannya Wajib Pajak membayarkan utang pajaknya karena para Wajib Pajak selama ini merasa bahwa membayar pajak itu sia-sia dan tidak ada imbalannya secara langsung dan masyarakat pun menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu paksaan sehingga mereka menjadi malas untuk membayar pajak.

Semua anggapan itu adalah salah, masyarakat wajib membayar pajak untuk kepentingan mereka sendiri juga. Karena selama ini sarana-

sarana umum yang dipakai oleh mereka merupakan hasil dari pembayaran pajak mereka kepada Negara.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak penyampaian Surat Paksa sangat berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, selain dengan tindakan Sita dan Lelang apabila tetap tidak direspon oleh Wajib Pajak kepentingan mereka sendiri beserta sarana-sarana umum tidak akan terpenuhi, karena pada dasarnya sarana-sarana umum yang ada di biyai oleh pendapatan dari sektor pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan teori dari bab-bab yang telah dikemukakan sebelumnya terhadap pembahasan bab IV, maka dapat disimpulkan mengenai dampak Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam kesimpulan umum dan kesimpulan khusus.

5.1.1. Kesimpulan Umum

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor terletak di Jl. Ir. H. Djuanda No. 64 Bogor, termasuk ke dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Pada masa pemerintahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor ini bernama *Inspective Financier*. Setelah Indonesia merdeka, nama tersebut berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Bogor. Sejak tahun 1967, nama tersebut kembali berganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bogor. Barulah selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1989, Kantor Inspeksi Pajak Bogor berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bogor, dan pada Tahun 2007 kembali dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK.01/1992, Kantor Pelayanan Pajak Bogor merupakan Kantor Pelayanan Pajak tipe A yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor.

Dalam setiap organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah, adanya suatu ketentuan legal formal organisasi adalah kerangka organisasi yang merupakan gambaran atau visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab, jabatan semua organisasi atau semua karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang menjadi pimpinannya, kemudian diteruskan Kepala Seksi dan karyawan yang ada di bawahnya. Struktur organisasi yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah struktur organisasi bentuk lini dan staff.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.1.2. Kesimpulan Khusus

Setelah Penulis membahas permasalahan dan menyimpulkan, maka dalam kesempatan ini Penulis akan memberikan simpulan khusus agar Penagihan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dapat berjalan sesuai tahap dan prosedur yang ada.

- a. Dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

- b. Penagihan aktif yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak sudah cukup baik namun belum efektif. Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang terbilang cukup banyak dari tahun ke tahun namun tidak di imbangi dengan pencairan tunggakan pajak yang dilakukan Wajib Pajak.
- c. Kegiatan penerbitan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Bogor terhadap pencairan tunggakan pajak masih mengalami banyak kendala ini terlihat dari tahun 2004, dari 683 lembar Surat Paksa yang diterbitkan hanya senilai Rp. 41.501.980.000.00. yang dapat dicairkan pencairan tunggakan pajaknya, pada tahun 2005 dari 956 lembar Surat Paksa yang diterbitkan hanya senilai Rp. 84.066.226.000.00. yang dapat dicairkan, dan pada tahun 2006 dari 1071 lembar Surat Paksa yang diterbitkan hanya Rp. 104.093.118.000.00. yang dapat dicairkan pencairan tunggakan pajaknya.
- d. Terjadinya peningkatan dalam penerbitan Surat Paksa dikarenakan kurang responnya masyarakat terhadap kewajiban pajaknya, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak baik bagi penerimaan Negara dan kepentingan umum lainnya yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

- e. Tindak lanjut dari KPP Pratama Bogor untuk para Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah diterbitkannya Surat Paksa akan dilakukan penyitaan dan kemudian apabila masih tetap tidak direspon oleh Wajib Pajak akan dilaksanakan Lelang.
- f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor saat ini telah menggunakan SIP (Standar Informasi Perpajakan) sehingga dalam hal penerbitan berkas-berkas yang berhubungan dengan Penagihan Pajak tinggal *print out* dari komputer Seksi Penagihan, namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pencatatan secara manual masih digunakan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka Penulis dalam kesempatan ini akan memberikan beberapa hal yang Penulis sarankan agar Penagihan Pajak dapat berjalan sesuai tahap dan prosedur yang ada, diantaranya:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor harus memberikan Pelatihan dan Pendidikan kepada karyawan pajak agar memiliki pengetahuan yang memadai tentang Penagihan Pajak, dan juga memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang betapa pentingnya membayar pajak dan cara-cara dalam membayar pajak yang benar dan tepat waktu.
2. Untuk mendukung agar terciptanya kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan

Penyitaan dan Lelang agar terhindar dari denda administrasi berupa bunga 2% dalam jangka waktu 24 bulan. Denda administrasi ini dibuat agar Wajib Pajak membayar pajak tepat pada waktunya.

3. Ketelitian dalam pengecekan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam hal ini adalah Seksi Penagihan agar lebih dicermati lagi, agar tidak terjadi keteledoran dalam pengecekan data pada *master file* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
4. Para Petugas Pajak lebih secara tegas menyikapi dan menindak lanjuti para Wajib Pajak yang tidak menanggapi dan tidak bersedia untuk segera melunasi utang pajaknya karena akan berakibat kerugian pada pihak Negara dan kepentingan umum.
5. Lebih gencar melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan kewajiban mereka membayar pajak, dengan hal ini diharapkan lebih memudahkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam mengumpulkan penerimaan pajak kepada Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak. 2000. *Pedoman Penagihan Pajak*, Jakarta.
- Eny Suprpti dan Setu Setyawan. 2004. *Perpajakan*. Bayu Media Publishing, Malang.
- Erly Suandy. 2006. *Perpajakan*. Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi. 2000. *Ketentuan Umum Perpajakan*. PT Multi Consultindo, Jakarta.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan. 2002. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljo Hadi. 2000. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Muhammad Rusjdi. 2004. *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Indeks kelompok Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Panca, Kurniawan., dan Bagus, Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jawa Timur.
- Progo Nurdjaman. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Badan Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Jakarta
- Rimsky K, Judisseno. 2002. *Pajak dan Strategi Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Setu Setyawan., dan Eny Suprpti. 2004. *Perpajakan*, Edisi Pertama, Jawa Timur.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tony Masyahrul, 2005. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : PT. Grasindo

Undang-Undang Pajak Tahun 2000, Edisi Lengkap, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Undang-Undang Pajak Tahun 2000. 2001. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR

Jl. Ir. H. Juanda No. 64
Bogor-16122

Telp. (0251) 323424
Fax. 324331

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-21/WPJ.22/KP.1001/2007

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Fitran Nantama
NPM : 022103099
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan
Jurusan/Prog studi : Akuntansi

telah melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Jl. Ir H. Juanda No. 64 Bogor.


Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan 20 April.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



10/5/07

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitran Nantama (L)
Nomor Mahasiswa : 022103099
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan benar saya telah menghubungi Instansi yang akan saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak Instansi telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset atau observasi tersebut.

Adapun dari pihak Instansi yang menerima :

Nama : Bpk. Mascik, SH (L)
Jabatan : Bagian Seksi Penagihan
Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor
Alamat Instansi : Jl. Ir. H. Djuanda No. 64 Bogor
Judul : Dampak Penyampaian Surat Paksa Terhadap Pencairan
Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Maret 2007

Yang menyatakan,



(Fitran Nantama)